

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara etimologi, muamalah berasal dari kata bahasa Arab "*mu'amalah*" yang berarti "bertransaksi" atau "berhubungan". Dalam konteks Islam, muamalah diartikan sebagai peraturan dan hukum-hukum Allah swt yang mengatur hubungan dan interaksi antar manusia dalam aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Jadi, manusia harus selalu mengikuti aturan Allah swt, kapanpun dan dimanapun mereka berada. Karena tidak ada perbedaan antara amal dunia dan amal akhirat dalam Islam, ini karena sekecil apapun tindakan manusia di dunia ini harus didasarkan pada perintah Allah swt agar mereka dapat selamat di akhirat.¹

Ilmu yang mengkaji tentang muamalah disebut sebagai fiqh muamalah. Fiqh Muamalah adalah cabang ilmu fiqh yang khusus membahas tentang hukum-hukum syariah Islam yang mengatur hubungan dan interaksi antar manusia dalam aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Dengan kata lain, fiqh muamalah merupakan panduan bagi umat Islam dalam menjalankan berbagai aktivitas muamalah, seperti jual beli,

¹ Hidayati, A. (2019). *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Upah Mengpah Antara Pemilik Kebun Sawit Dengan Pemanen Di Desa Sungai Buluh Kecamatan Sengingi Kabupaten Kuatan Sengingi*. UIN Suska Riau.

sewa-menyewa, utang-piutang, zakat, wakaf, pernikahan, perceraian, warisan, hak asuh anak, sistem pemerintahan, hukum dan perundang-undangan, hubungan internasional, dan lain sebagainya.

Kata "akad" berasal dari bahasa Arab *al-aqd* yang secara istilah berarti suatu perikatan, kesepakatan, dan perjanjian *al-ittifaq*. Dalam istilah, akad didefinisikan sebagai hubungan antara *ijab* (pernyataan untuk membuat ikatan) dan *qabul* (pernyataan untuk menerima ikatan) yang sesuai dengan kehendak syariat dan berpengaruh pada objek perikatan. Jadi, akad merupakan suatu ikatan, kesepakatan, atau kontrak, antara pihak-pihak yang membuat kesepakatan mengenai suatu objek tertentu dan diucapkan (lafadz) dalam ijab-qabul.

Menurut jumbuh ulama, *Al-Ijarah*, baik sewa menyewa maupun upah mengupah, adalah transaksi yang disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya, menurut mereka, adalah *mubah* atau boleh jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syara' berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an.

Dalam Surah Surat Yusuf Ayat 72

قَالُوا نَفَقِدُ صُوعًا الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: "Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya"²

² Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: PT.Sinergi Pustaka Indonesia 2012)

Salah satu jenis aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam bidang muamalah adalah ijarah. Dalam segi bahasa, ijarah berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”. Maka dari itu, istilah ijarah memiliki makna yang luas yang meliputi upah untuk penggunaan suatu benda, imbalan dari sebuah aktivitas, atau upah karena menjalankan suatu kegiatan.³

Hal ini dilakukan untuk melakukan produksi, dengan syarat pihak pekerja akan menerima imbalan berupa gaji. Kegiatan ini dalam literatur Fiqh dikenal sebagai akad ijarah *al-amal*, yang berarti menyewa jasa tenaga kerja. Oleh sebab itu, dalam berinteraksi, dinyatakan bahwa hukum halal berlaku pada interaksi tersebut selama tidak ada bukti yang melarangnya.⁴

Ulama setuju bahwa ijarah itu diperbolehkan. Para ulama membenarkan ijarah dengan dasar Al-Qur'an, sesuai dengan ayat Allah SWT yang ada di Surah At-Thalaq (65): 6 sebagai berikut:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya :“Kemudian Jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah upahnya”.

³ Helmi Karina, *Fiqih Muammalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1993), h. 1.

⁴ Muclas Al-Farbi, *Hidup lebih Berkah Dan Bahagia Tanpa Riba*, (Yogyakarta: Araska Publisher, 2006), h. 19

Ijarah adalah pertukaran sesuatu dengan imbalan. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu berarti sewa menyewa dan upah - mengupah. Sewa menyewa berarti menjual manfaat, sedangkan upah mengupah berarti menjual tenaga atau kekuatan⁵. Dalam perkembangannya, terdapat dua jenis sewa menyewa (Ijarah), yaitu Ijarah yang berfokus pada manfaat dan Ijarah yang berhubungan dengan imbalan atas suatu pekerjaan. Ijarah yang berfokus pada manfaat adalah Ijarah yang objek akarnya adalah manfaat, contohnya menyewakan rumah untuk dihuni, kendaraan untuk digunakan dan pakaian untuk dikenakan. Dalam (Ijarah) ini tidak diperbolehkan menjadikan objek tersebut sebagai lokasi yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dirugikan oleh syara.

Menurut para ahli hukum Hanafiyah dan Malikiyah, perjanjian (Ijarah) dapat ditentukan berdasarkan perkembangan manfaat yang digunakan. Implikasi dari pandangan ini adalah bahwa pemilik barang tidak memiliki hak sewa selama perjanjian tersebut berlangsung, tetapi harus terlebih dahulu melihat perkembangan penggunaan manfaatnya. Sementara itu, (Ijarah) yang berkaitan dengan pekerjaan, seperti konstruksi bangunan atau pembuatan pakaian. Perjanjian Ijarah ini sangat

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 115.

berhubungan dengan isu upah, sehingga fokus pembahasannya lebih kepada kerja atau tenaga kerja.⁶

Industri tahu merupakan salah satu sektor pangan yang memanfaatkan kedelai sebagai bahan utama untuk menciptakan sumber protein yang banyak diminati oleh masyarakat di Indonesia. Usaha tahu ini merupakan usaha rumahan berskala kecil yang mengalami pertumbuhan yang signifikan sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk.

Namun disisi lain, Akad yang dilakukan antara pemilik pabrik tahu dan pekerja pabrik tahu Di Desa Karang anyar Kecamatan kepahiang Kabupaten Kepahiang ini adalah akad tidak tertulis yang mana menurut pemilik pabrik tahu Di pabrik tahu, pekerja umumnya datang dari latar belakang sosial-ekonomi yang bervariasi, dengan sebagian besar berasal dari masyarakat menengah ke bawah. Sistem upah-mengupah yang diterapkan dapat membantu pekerja memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Secara global, praktik pemberian upah seharusnya sejalan dengan prinsip keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak, baik pekerja maupun pemilik pabrik tahu, proses dari keadilan ini, meliputi keadilan terkait jam kerja, pembagian tugas yang adil, pelaksanaan pekerja yang setara, serta keadilan dalam jumlah gaji atau upah yang diterima, keadilan dalam hubungan

⁶ Habibul Akmal *Tinjauan Fiqih Muammalah Terhadap Praktik Upah Mengupah Di Salon Mobil Rj Auto Care Pekanbaru*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022, h.23.

ini bertujuan agar kedua belah pihak tidak merasakan penindasan, sehingga hal ini dapat mencegah terjadinya kesalahpahaman antar sesama manusia.⁷

Perkembangan praktik upah-mengupah sudah tidak asing bagi masyarakat, baik di pedesaan maupun di perkotaan, salah satu bentuk praktik upah-mengupah yang terjadi adalah mengupah pekerja pabrik tahu di Desa Karang Anyar Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang. Berdasarkan pengamatan sederhana yang telah dilakukan, ditemukan masalah bahwa pelaksanaan perjanjian yang tidak tertulis ini sering menimbulkan masalah, di mana pembayaran upah tidak dibayarkan sesuai perjanjian di awal sebelum masuk kerja, bahkan hanya pembayaran saja yang tidak sesuai namun waktu kerja yang tidak sebanding dengan upah juga menjadi problematika yang terjadi di pabrik tahu ini. Jadi banyak pekerja pabrik tahu ini tidak sepenuhnya menerima haknya, karena meskipun penjualan tahu meningkat dan bekerja melebihi batas waktu pekerja ini tidak menerima upah lemburnya.

Maka dari itu, berdasarkan pemaparan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan akad upah-mengupah dari perspektif Fiqih Muammalah dengan judul *"Tinjauan Fiqh Muammalah Terhadap Praktik Akad Upah-Mengupah Antara Pemilik Dengan Pekerja Pabrik*

⁷ Habibul Akmal *Tinjauan Fiqh Muammalah Terhadap Praktik Upah Mengupah Di Salon Mobil Rj Auto Care Pekanbaru*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022, h. 6.

Tahu Di Desa Karang Anyar Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang''.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Sistem Pelaksanaan Akad Upah-mengupah Pekerja Pabrik Tahu Di Desa Karang Anyar Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Pelaksanaan praktek Akad Upah-mengupah Pekerja Pabrik Tahu Di Desa Karang Anyar kecamatan kepahiang Kabupaten Kepahiang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bagaimana Sistem Pelaksanaan Akad Upah-mengupah Pekerja Pabrik Tahu Di Desa Karang Anyar Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Pelaksanaan praktek Akad Upah-mengupah Pekerja Pabrik Tahu Di Desa Karang Anyar kecamatan kepahiang Kabupaten Kepahiang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan para pembaca khususnya bagi mahasiswa dan akademisi lainnya. Selain itu dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat menambah dan melengkapi perbedaan dan koleksi karya ilmiah dengan memberikan kontribusi terhadap upah-mengupah pekerja pabrik tahu desa Karang Anyar Kabupaten Kepahiang perspektif fiqh muamalah.

2. Manfaat praktis

Manfaat penelitian ini dapat digunakan untuk membuat kebijakan yang lebih baik tentang upah minimum, ketenagakerjaan, dan perlindungan pekerja, Pengusaha dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk meningkatkan manajemen ketenagakerjaan di perusahaan mereka, termasuk sistem pengupahan yang lebih adil dan merata.

E. Penelitian terdahulu

Melalui tema dalam penelitian ini, ada beberapa penelitian relevan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Adapun penelitian tersebut adalah sebagai berikut.

- 1.) Penelitian yang dilakukan oleh Ani Hidayati, dengan judul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Upah Mengupah Antara Pemilik Kebun Sawit Dengan Pemanen Di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Pekanbaru” yang dilakukan pada tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan upah-mengupah antara pemilik kebun sawit dan pemanen di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dan bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan upah-mengupah antara pemilik kebun sawit dan pemanen. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, yang dilakukan dengan turun langsung ke lokasi penelitian. Penelitian ini memiliki populasi sebanyak 580 orang, sehingga peneliti mengambil sampel 10% dari populasi, yaitu 58 orang, yang terdiri dari 23 pemilik kebun dan 35 pemanen kelapa sawit. Sampel ini diambil menggunakan sistem acak. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk

menganalisis data primer dan sekunder. Tujuan dari metode ini adalah untuk menampilkan fakta, keadaan, dan fenomena yang terjadi selama penelitian. Dimungkinkan untuk mengetahui berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi, persamaan skripsi yang di susun oleh Ani Hidayati dan penulisan sama-sama membahas tentang akad upahan dan sedangkan perbedaan yang di susun oleh Ani Hidayati dan penulis dalam skripsi Ani Hidayati membahas tentang tinjauan fiqh muammalah terhadap upah mengupah antara pemilik kebun sawit dan pemanen kebun sawit sedangkan penulis teliti yakni tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik akad upah-mengupah yang dimana penulis disini membahas tentang akad yang di berlakukan di usaha pabrik tahu tersebut.

2.) Penelitian yang dilakukan oleh hafnayanti dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Mengupah Buruh Tani Kebun Serai Wangi Bumdes Usaha Jaya Bersama (Studi Kasus Di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar), mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di BUMDES Usaha Jaya Bersama Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar, pengelola

kebun serai wangi dan buruh tani melakukan upah mengupah secara lisan. Ketika pemanen daun serai wangi menyimpang dari perjanjian yang disepakati, terkadang hak dan kewajiban kedua belah pihak tidak terpenuhi dengan baik. Kemudian, BUMDES Usaha Jaya Bersama, yang didirikan berdasarkan hukum Islam melakukan upah mengupah antara buruh tani dan pengelola kebun serai wangi dengan baik. Ruang lingkup dan syaratnya telah dipenuhi dengan baik. Namun, karena buruh tani terus melakukan kesalahan, pelaksanaannya memerlukan penyempurnaan tambahan. Penyimpangan seperti itu seperti meninggalkan daun serai wangi yang seharusnya dipanen, tetapi tidak datang ke kantor tepat waktu, Persamaan skripsi yang di susun oleh Hafnayani dan penulis sama-sama membahas tentang akad upah-mengupah dan sedangkan perbedaan yang disusun oleh Hafnayani dan penulis dalam skripsi Hafnayani membahas tentang Tinjauan Hukum islam terhadap upah mengupah buruh tani kebun serai wangi bumdes usaha jaya sedangkan penulis teliti adalah Tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik akad upah-mengupah antara pemilik dengan pekerja pabrik tau yang dimana penulis menurut tinjauan fiqh muamalah nya.

- 3.) Penelitian yang dilakukan oleh Srimini dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Upah Pekerja Sumur Bor (Studi Kasus Desa kawo, Kecamatan Pujut,

Kabupaten Lombok Tengah) Program Studi Muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Mataram tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode yang digunakan untuk membayar pekerja sumur bor adalah dengan menggunakan sistem pengambilan upah borongan. Metode ini sejalan dengan penjelasan sistem hasil, yang menetapkan upah berdasarkan unit yang dihasilkan oleh pekerja, seperti meter, liter, dan kilogram. Upah ini dibandingkan dengan upah yang diberikan oleh penyewa mesin sumur bor dan yang diminta oleh pekerja sumur bor berdasarkan kedalaman sumur bor yang digali. Karena merugikan satu pihak dan tidak sesuai dengan perjanjian awal, kegagalan pekerja sumur bor tidak dibenarkan menurut tinjauan Fiqih Muamalah, persamaan yang di susun oleh Srimani dan penulis adalah sama-sama membahas tentang akad upahan, sedangkan perbedaan yang disusun oleh Srimani dan penulis dalam skripsi Srimani membahas tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap pekerja sumur bor sedangkan penulis teliti adalah tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik akad upah-mengupah pemilik dengan pekerja pabrik tahu yang dimana perbedaannya adalah sistem pembayaran upahnya.

- 4.) Penelitian yang dilakukan oleh Intan Mariska Aretra, dengan judul "Penerapan Sistem Upah Borongan Buruh Roti Pada Ud Cahaya Niaga Di Jorong Kawai Nagari Batu Bulek Kecamatan

Lintau Buo Utara Dalam Perspektif Fiqih Muamalah” Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru-Riau Tahun 2020. Penelitian kualitatif ini mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, penelitian kepustakaan, dan dokumentasi. Untuk penelitian ini, teknik sampel total digunakan, dengan 18 responden, terdiri dari 1 pemilik dan 17 pekerja. Data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini. Sumber data primer berasal dari pemilik UD Cahaya Niaga dan pekerja roti, atau buruh. Sumber data sekunder berasal dari buku atau kepustakaan yang berkaitan dengan perniagaan, metodologi, dan upah. Setelah data dikumpulkan, analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menjelaskan. Studi ini menunjukkan bahwa sistem upah borongan yang digunakan oleh UD Cahaya Niaga tidak sesuai dengan syariat Islam dan tidak sah karena salah satu syarat ijarah, yaitu ujarah atau upah, tidak terpenuhi. Ketentuan tentang upah dalam Islam menyatakan bahwa upah tidak boleh gharar. karena pemborong roti goreng tidak memberikan penjelasan kepada anggota borongannya tentang penetapan upah. Selain itu, penentuan upah masih jauh dari aturan fiqih muamalah yang menuntut kelayakan dan keadilan, persamaan skripsi yang disusun oleh Intan Mariska Aretra dan penulis sama-sama membahas tentang akad upahan, sedangkan perbedaan skripsi yang di susun oleh Intan

Mariska Aretra dan penulis adalah dalam skripsi Intan Mariska Aretra membahas tentang penerapan sistem upah borongan buruh roti ud cahaya niaga perspektif fiqh muammalah sedangkan penulis teliti adalah tinjauan fiqh muammalah terhadap praktek akad upah-mengupah antara pemilik dengan pekerja pabrik tahu.

F. Metode penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian metode memiliki fungsi yang sangat penting untuk menentukan, merumuskan, menganalisa dan memecahkan masalah yang diteliti. Adapun metode yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Jenis penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika

alamiah. Penelitian kualitatif menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif. Jadi jenis penelitian ini adalah penelitian dengan bentuk studi lapangan atau field research.⁸

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat, orang atau benda dimana peneliti dapat mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan variable yang diteliti. Sumber data penelitian dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- a. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari pihak yang diperlukan datanya. Data prime dari penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dari hasil wawancara dengan informasi yang dianggap relevan untuk diambil data darinya.
- b. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder yang diperoleh oleh penelitian ini berupa data dari dokumen-dokumen yang berkenaan tersebut. Seperti data data yang di dapat dari buku-buku yang relevan dengan membahas akad upah-mengupah serta sumber lain berupa hasil laporan penelitian yang masih mempunyai relevansi dengan tema yang dibahas.

⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabet, 2010), h. 24.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari penelitian ini, maka perlu metode pengumpulan data. Adapun metode tersebut adalah:

- a) Observasi adalah salah satu cara pengumpulan data yang di gunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terkait dengan akad upah-mengupah pada usaha tahu di Desa Karang Anyar Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang yang terjadi dengan observasi maka diharapkan data akan menjadi kuat dan realitas lengkap dan jelas.
- b) Wawancara adalah sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaanya di ajukan oleh penulis kepada subjek penelitian untuk di jawab. Penulis mencari data dan informasi secara lisan dengan memberikan pertanyaan. Tanya jawab dan berhadapan langsung dengan pemilik pabrik tahu dan pekerja.

Tabel 1. 1 Daftar Informan 1

NO	INFORMAN	JUMAH INFORMAN
1.	Pemilik pabrik tahu	1
2.	Pekerja pabrik tahu	5

c) Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan foto yang terkait dengan masalah penelitian.

4. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang diperoleh. Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan di atas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan mencakup pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan apa yang diceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang

menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

5. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan setelah surat izin penelitian diterbitkan dari tanggal 20 Maret 2025 s.d 25 Maret 2025. Sedangkan lokasi penelitian di Desa Karang Anyar Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang.

6. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah Pabrik Tahu dan Pekerja Pabrik tahu di Desa Karang anyar Kabupaten Kepahiang. Objek penelitian adalah pelaksanaan praktek upah-mengupah antara pemilik Pabrik Tahu dengan Pekerja Pabrik tahu di Desa Karang anyar kecamatan kepahiang Kabupaten Kepahiang.

G. Sistematika penulisan

Penelitian ini akan diuraikan melalui lima bab. Masing-masing bab, memiliki fungsi dan uraian yang berbeda untuk membedah studi kasus. Maka daripada itu, secara sistematis, terdapat beberapa pembahasan mengenai bab tersebut.

BAB I : PENDAHULUAN. Yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI. Menjelaskan Tentang Pengertian Fiqh Muammalah, Pembagian Fiqh Muamalah, Dasar Hukum Fiqh Muamalah, Ruang Lingkup Fiqh Muamalah, Prinsip-Prinsip Fiqh Muammalah, Pengertian Akad, Rukun Dan Syarat Akad, Macam-Macam Akad, Asas-Asas Akad, Berakhirnya Akad, Pengertian Upah (Ijarah), Dasar Hukum Upah (Ijarah), Rukun Dan Syarat Upah (Ijarah), Macam-Macam Upah (Ijarah), Hak Menerima Upah (Ijarah), Waktu Pembayaran Upah (Ijarah), Berakhirnya Akad Upah-Mengupah.

BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN. Bab ini membahas Gambaran Umum Lokasi Penelitian yang Terdiri Dari Sejarah Kabupaten Kepahiang, Letak dan Keadaan Desa Karang Anyar, Demografi, Keadaan Sosial, Keadaan Ekonomi, Prasarana dan Sarana,

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Pembahasan ini mencakup hasil penelitian Tinjauan fiqh Muamalah Terhadap Praktek Akad Upah-Mengupah Antara Pekerja Pabrik Tahu Dengan Pemilik Pabrik Tahu di Desa Karang Anyar Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang

BAB V : PENUTUP. Dalam bab ini berisikan kesimpulan serta Saran dalam Penelitian ini

